

PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERKAH JAYA KABUPATEN PEKALONGAN

Oktavie Fresiliasari*¹, Windasari Rachmawati², Erlina Dewi Endah Amaliyah³

Universitas Semarang¹, Universitas Semarang², Universitas Semarang³

oktaviefresiliasari@usm.ac.id^{*1}, windasarirachmawati@usm.ac.id^{*2}, erlina@usm.ac.id^{*3}

Keywords

Financial Statements;
BUMDesa; Accounting

Abstract

The Decree of the Indonesia Republic Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 136 of 2022 concerning Guidelines for the Preparation of Financial Statements of Village-Owned Enterprises (BUMDesa), the Ministerial Decree becomes a clear and binding guideline regarding the obligation for BUMDesa to prepare Financial Statements. Based on the facts in the management of BUMDesa Berkah Jaya Pekalongan Regency since its establishment until the end of 2023, has not compiled BUMDesa Financial Statements. This is because the manager of BUMDesa Berkah Jaya does not understand the accounting cycle and the process of preparing BUMDesa financial statements. This condition is an element of weakness in the management of the BUMDesa. In order to provide an understanding of the BUMDesa Financial Report Preparation Process, a Community Service activity was carried out, namely the Financial Report Preparation Training for BUMDesa Berkah Jaya managers in Pekalongan Regency. This activity was attended by BUMDesa Berkah Jaya management. After participating in this activity, participants were able to understand and be skilled in organizing and managing properly, especially in financial reports according to applicable accounting standards which must be prepared as a manifestation of BUMDesa Berkah Jaya's compliant financial governance.

Kata Kunci

Laporan Keuangan;
BUMDesa; Akuntansi

Abstrak

Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang telah disahkan dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 menjadi pedoman yang jelas dan mengikat mengenai adanya kewajiban bagi BUMDesa untuk menyusun Laporan Keuangan. Berdasarkan fakta dalam

Informasi Artikel

Diterima : 06 Juni 2024

Direview : 15 Juni 2024

Disetujui : 29 Juni 2024

*) Penulis Korespondensi

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkah Jaya Kabupaten Pekalongan, sejak berdirinya sampai akhir tahun 2023, belum menyusun Laporan Keuangan BUMDesa. Hal ini dikarenakan pengelola BUMDesa Berkah Jaya tidak memahami siklus akuntansi dan proses penyusunan laporan keuangan BUMDesa. Kondisi ini menjadi unsur kelemahan dalam pengelolaan BUMDesa tersebut. Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai Proses Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa maka dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan bagi pengelola BUMDesa Berkah Jaya Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat pengelola BUMDesa Berkah Jaya Kabupaten Pekalongan. Pada akhir kegiatan, keterampilan penataan serta pengelolaan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku dan wajib disusun sebagai perwujudan tata kelola keuangan BUMDesa Berkah Jaya yang taat asas telah dapat dipahami oleh peserta.

1. PENDAHULUAN

Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang telah disahkan dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Keputusan Menteri Desa PDTT) Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 mejadi pedoman yang jelas dan mengikat mengenai adanya kewajiban bagi BUMDesa untuk menyusun Laporan Keuangan. Hal ini mengingat bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang merupakan ketentuan mengenai BUMDesa belum menegaskan secara eskplisit mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan BUMDesa. PPRI Nomor 11 Tahun 2021 tersebut menyatakan beberapa kali dalam pasal maupun ayatnya mengenai laporan keuangan yaitu pasal 23 ayat 1 huruf (f), pasal 31 ayat 2 huruf (b), pasal 43 ayat 3, pasal 45 ayat 2, pasal 48 ayat 2 huruf (c) dan pasal 61 ayat 1. Namun pasal-pasal tersebut tidak mengatur tentang tata cara penyusunan laporan keuangan BUMDesa, juga tidak menegaskan proses penyusunan laporan keuangan BUMDesa.

Keputusan Menteri Desa PDTT RI No. 136 Tahun 2022 tersebut menjadi acuan bagi Badan Usaha Milik Desa Bersama, BUMDesa, dan BUMDesa Bersama Lembaga Keuangan Desa dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi atau peristiwa keuangan, serta penyusunan laporan keuangan. Dalam memecahkan masalah-masalah terkait kebijakan akuntansi serta perlakuan akuntansi pada suatu kegiatan atau transaksi BUMDesa Bersama, BUMDesa, dan BUMDesa Bersama Lembaga Keuangan Desa mengacu pada Keputusan Menteri Desa PDTT. Hal ini dilakukan supaya konsistensi serta keseragaman dalam pelaksanaan pelaporan keuangan lebih terjamin.

Atas dasar Keputusan Menteri Desa PDTT No. 136 Tahun 2022 maka Komponen Laporan Keuangan selama satu periode BUMDesa terdiri atas: a. neraca akhir; b. laporan laba rugi; c. laporan perubahan modal; d. laporan arus kas pada satu periode; e. catatan atas laporan keuangan (CALK). CALK ini berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting serta informasi penjelasan lainnya. Keputusan Menteri Desa tersebut juga menyatakan secara tegas bahwa Laporan keuangan BUMDesa menyajikan kinerja keuangan, posisi keuangan, serta arus kas BUMDesa secara wajar. Supaya dapat dikatakan wajar, maka penyajian laporan keuangan harus menyajikan secara jujur akan dampak dari transaksi serta peristiwa-peristiwa lainnya, dengan kondisi yang sesuai

dengan definisi serta pengakuan liabilitas, asset, beban, serta pendapatan yang telah diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Laporan keuangan sangat penting untuk dapat mengetahui kinerja serta posisi keuangan. Laporan keuangan berisi ringkasan dari seluruh proses pembukuan. Selain itu juga sebagai ringkasan atas berbagai transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode yang bersangkutan. Seluruh aktivitas yang terjadi wajib dicatat dan dibukukan dalam laporan keuangan oleh pengelola BUMDesa. Kemudian, pengelola BUMDesa dapat menggunakan laporan keuangan yang telah disusun tersebut sebagai salah satu alat dalam pengambilan Keputusan ekonomi (Kusuma et al, 2019 dalam Hanifa et al, 2022).

Dalam Keputusan Menteri Desa tersebut juga ditegaskan bahwa dalam Menyusun laporan keuangan BUMDesa menggunakan basis akrual. Kecuali untuk laporan arus kas. Semua transaksi dan peristiwa bisnis diakui saat terjadi, bukan pada saat kas (maupun setara kas) diterima. Selain itu juga disajikan dalam laporan keuangan sesuai periode terjadinya. Tujuan digunakan basis akrual adalah supaya pendapatan dan beban yang timbul dapat dikaitkan secara langsung. Adapun periode akuntansi laporan keuangan BUMDesa dimulai pada 1 Januari hingga 31 Desember untuk tahun yang bersangkutan. Laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) semesteran dan tahunan disajikan oleh BUMDesa.

Berdasarkan fakta dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkah Jaya Kabupaten Pekalongan merupakan BUMDesa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, sejak berdirinya sampai akhir tahun 2023, BUMDesa Berkah Jaya tersebut belum menyusun Laporan Keuangan BUMDesa. Hal ini dikarenakan pengelola BUMDesa Berkah Jaya tidak memahami siklus akuntansi dan proses penyusunan laporan keuangan BUMDesa. Kondisi ini menjadi unsur kelemahan dalam pengelolaan BUMDesa tersebut.

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai Proses Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa maka dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan bagi pengelola BUMDesa Berkah Jaya Kabupaten Pekalongan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan supaya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diminimalisir. Diharapkan pengelola BUMDesa Berkah Jaya Kabupaten Pekalongan akan memiliki pemahaman yang memadai mengenai proses penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku hingga dapat menerapkannya dalam menyusun laporan keuangan BUMDesa.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan penguatan terhadap pengelolaan BUMDes. Khususnya dalam pengelolaan keuangan. Pelatihan dan pendampingan dalam merencanakan dan menyusun keuangan BUMDesa akan dilakukan dalam kegiatan ini (Herli et al, 2023). Kegiatan pengabdian Masyarakat ini diikuti oleh perangkat pengelola BUMDesa Berkah Jaya Kabupaten Pekalongan yang kesehariannya melakukan aktivitas tata Kelola BUMDesa. Dengan demikian diharapkan perangkat pengelola BUMDesa ini dapat lebih mudah dalam mengelola keuangan BUMDesa. Selain itu, pengelolaan keuangan BUMDesa yang baik juga dapat menjadi awal yang baik dalam upaya Pembangunan desa. Adapun Obyek pengabdian masyarakat ini dipilih berdasarkan pertimbangan obyektif bahwa BUMDesa Berkah Jaya perlu menyusun laporan keuangan yang sampai akhir tahun 2023 belum pernah disusun. Diharapkan setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini, pengelola BUMDesa Berkah Jaya agar segera menyusun laporan keuangan BUMDesanya dan kegiatan pengabdian masyarakat juga menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi pengelola BUMDesa Berkah Jaya Kabupaten Pekalongan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini diawali dengan sosialisasi kepada pengelola BUMDesa. Kemudian dilanjutkan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana, pemaparan materi dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk metode kegiatan yang dilakukan dengan sosialisasi dan pendampingan serta adanya praktik pembuatan penyusunan laporan keuangan. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 18 Mei 2024 dan berlokasi di Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Kegiatan diisi dengan pelatihan tentang Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa Berkah Jaya Kabupaten Pekalongan berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT No. 136 Tahun 2022 mengenai Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa.

Kegiatan pelatihan dilakukan dengan cara narasumber memaparkan materi mengenai penjelasan proses Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa. Setelah presentasi dilakukan tanya jawab antara nara sumber dengan peserta. Materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan ini meliputi proses penyusunan laporan keuangan BUMDesa diantaranya:

- a. Kode Akun Buku Besar dan Buku Pembantu BUMDesa;
- b. Siklus Laporan Keuangan BUMDesa;
- c. Jenis-Jenis Laporan Keuangan BUMDesa;
- d. Contoh Format Laporan Keuangan BUMDesa; dan
- e. Praktik penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2024. Sebelum dilaksanakan kegiatan pelatihan yang menjelaskan proses penyusunan laporan keuangan BUMDesa, dilaksanakan pembukaan oleh Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM). Ketua Tim PkM memberikan materi sebagai penguatan dalam pengelolaan keuangan BUMDesa yang meliputi pemahaman mengenai proses penyusunan laporan keuangan BUMDesa. Pada acara pembukaan tersebut disampaikan bahwa Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Ekonomi Universitas Semarang akan memberikan pendampingan secara cuma-cuma kepada pengelola BUMDesa Berkah Jaya Kabupaten Pekalongan dalam menyusun Laporan Keuangan BUMDesa Berkah Jaya Periode Tahun 2023. Pendampingan ini sebagai perwujudan tindak lanjut dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Setelah pada sesi pembukaan, kegiatan pelatihan dilanjutkan metode pemaparan dengan ceramah penyampaian materi mengenai proses penyusunan laporan keuangan BUMDesa, narasumber menjelaskan secara jelas mengenai pemahaman tentang pencatatan akun-akun Buku Besar dan Buku Pembantu BUMDesa, pemahaman tentang siklus akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan BUMDesa, pemahaman tentang jenis-jenis laporan keuangan BUMDesa dan disertai pemberian metode kasus dalam bentuk contoh format tata cara penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa. Pemaparan materi dari narasumber diperhatikan dengan seksama oleh peserta pelatihan. Seluruh peserta pelatihan mengikuti kegiatan pelatihan sampai selesai. Dalam nara sumber memberikan penjelasan, diberikan juga *pretest* dalam bentuk tanya jawab dengan peserta pelatihan sebagai bukti bahwa peserta pelatihan aktif dan menyimak materi yang disajikan oleh narasumber.

Setelah pemaparan yang disampaikan narasumber dan juga tanya jawab selesai dilaksanakan, sesi berikutnya yaitu penutup. Pada sesi ini, dapat diketahui bahwa luaran capaian dalam kegiatan ini telah tercapai. Pemahaman pengelola BUMDesa "Berkah

Jaya” tentang dasar-dasar pencatatan transaksi keuangan telah meningkat dibandingkan sebelum dilaksanakan kegiatan pelatihan. Dengan demikian, pengelola BUMDesa mampu secara mandiri mempertanggungjawabkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pengelola BUMDesa memahami bahwa kegiatan yang dilakukan BUMDesa ini memunculkan adanya pendapatan dan beban. Sehingga perlu dibuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang baik, benar, dan sesuai standar serta peraturan sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas pengelola BUMDesa terhadap pemerintah desa dan *stakeholder*. Sehingga laporan keuangan BUMDesa dapat dipertanggungjawabkan, dibaca, serta dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Hanifa et al, 2022).

Berikut ini adalah Gambar 1. yang dimana dilakukan pendampingan serta penyampaian materi dalam penyusunan laporan keuangan BUMDesa yang sesuai standar akuntansi yang berlaku pada Laporan Keuangan BUMDesa.



Gambar 1. Pendampingan dan Penyampaian materi penyusunan laporan keuangan

4. PENUTUP

Dasar dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah karena adanya permintaan atau kebutuhan sosialisasi serta pendampingan guna memperbaiki penyusunan laporan keuangan BUMDesa Berkah Jaya. Untuk mengatasi permintaan tersebut, segera dilaksanakannya pemberian pemahaman standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan BUMDesa. Pelaksanaan ini adalah upaya untuk membantu pemerintah Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Selama

kegiatan berlangsung peserta aktif dalam mengajukan pertanyaan pada narasumber. Setelah mengikuti kegiatan ini, pengelola BUMDesa Berkah Jaya telah mampu memahami serta terampil dalam menata dan mengelola laporan keuangan dengan baik, sesuai standar akuntansi yang berlaku yang wajib disusun sebagai perwujudan tata kelola keuangan BUMDesa Berkah Jaya yang taat asas. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada Masyarakat berupa pelatihan laporan keuangan BUMDes Berkah Jaya ini telah berhasil dalam meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDes dalam hal keterampilan membuat laporan keuangan. Sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Tim Pengabdian bersedia menjadi tenaga pendamping bagi pengelola BUMDesa Berkah Jaya Kabupaten Pekalongan dalam menyusun Laporan Keuangan BUMDesa Berkah Jaya untuk periode laporan keuangan tahun 2023.



Gambar 2. Foto bersama dengan perangkat BUMDesa "Berkah Jaya"

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini dapat terselenggara dengan lancar dan sukses berkat dukungan sejumlah pihak, juga karena panitia tim pengabdian kepada masyarakat telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam membantu terselenggaranya kegiatan pelatihan ini sehingga dapat berlangsung tanpa hambatan. Pada kesempatan ini, kami dari tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung dan membantu terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, Ida Teddy Prianthara. (2020). Sistem Akuntansi BUM Desa Professional. Sidoarjo. Indomedia Pustaka.
- Hanifa, Lia, Amalia, Sugianto, Roy, & Defilia. (2022). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Di Desa Kabawakole. Jurnal Pengabdian Multidisiplin, Volume 2 Nomor 3. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i3.344>
- Herli, Mohammad, Purwanto, Edy, Hafidhah, Kuswardhini, Surayni Dwi & Sya'bana, Rizal Dani. (2023). Pelatihan penyusunan Laporan Keuangan untuk Menciptakan Akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BERDAYA : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 5 No. 1, pp. 85-94. E-ISSN 2271-6382. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v5i1.957>

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa

Marsono, Siswanto & Suprayitno. (2023). Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sektor Manufaktur. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 8(1); pp. 1-9. <https://jurnal.unmabanten.c.id/index.php/jppm>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Miik Desa

Suparji. (2019). Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).